

TUGAS AKHIR

PERAN KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MELALUI MEDIASI (Studi Kasus di Desa Pucung Lor Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung)

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Ilmu Hukum

Oleh:

AJENG RAHMATUL 'ULYA

NIM : 202110110311018



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

PERAN KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA WARIS MELALUI MEDIASI (STUDI KASUS DI DESA PUCUNG
LOR KECAMATAN NGANTRU KABUPATEN TULUNGAGUNG)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

AJENG RAHMATUL 'ULYA
NIM: 202110110311018

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**PERAN KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA WARIS MELALUI MEDIASI (STUDI KASUS DI DESA
PUCUNG LOR KECAMATAN NGANTRU KABUPATEN
TULUNGAGUNG)**

Diajukan Oleh:

AJENG RAHMATUL 'ULYA

202110110311018

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Rabu 16 Juli 2025

Pembimbing Utama,



Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Pembimbing Pendamping,




Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Dekan,



Prof. Dr. H. Congal, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

AJENG RAHMATUL 'ULYA

202110110311018

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Rabu 16 Juli 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Sekretaris : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Penguji I : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Penguji II : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH



SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : AJENG RAHMATUL 'ULYA

NIM : 202110110311018

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PERAN KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA WARIS MELALUI MEDIASI (STUDI KASUS DI DESA
PUCUNG LOR KECAMATAN NGANTRU KABUPATEN
TULUNGAGUNG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

28 Juli 2025



33DAMX401671651

Ajeng Rahmatul 'Ulya

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya Dia mendapat (pahala) dari (kebijakan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya”

(Q.S Al-Baqarah:286)

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

“Hatiku tenang mengetahui apa yang melewatkanmu tidak akan menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu”

(Umar bin Khattab)

“god have perfect timing, never early, never late. It takes a little patience and it takes a lot of faith, but it's a worth the wait”

“Orang lain gak akan paham *struggle* dan masa sulit kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories* nya aja. Jadi berjuanglah untuk diri sendiri meskipun gak akan ada yang bertepuk tangan, Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini”

ABSTRAK

Nama : Ajeng Rahmatul ‘Ulya
NIM : 202110110311018
Judul : **PERAN KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MELALUI
MEDIASI (STUDI KASUS DI DESA PUCUNG LOR
KECAMATAN NGANTRU KABUPATEN
TULUNGAGUNG)**

Pembimbing : 1. **Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si**
2. **Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H.**

Penelitian ini dilakukan oleh penulis dilakukan di Desa Pucung Lor Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung Jawa Timur. Penelitian ini berfokus pada sengketa waris dan juga untuk mengetahui efektivitas peranan Kepala Desa sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi. Sengketa waris merupakan suatu persoalan yang banyak terjadi di daerah pedesaan termasuk dalam hal ini ialah Desa Pucung Lor Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Sengketa waris yang terjadi di Desa Pucung Lor dimulai oleh adanya tuntutan hak atas tanah waris yang di jual sepihak oleh salah satu saudaranya. Atas kasus tersebut, Kepala Desa Pucung Lor mengambil inisiatif untuk menyelesaikan konflik tersebut. Inisiatif penyelesaian sengketa waris tersebut dilakukan di Kantor Desa Pucung Lor. Dengan uraian tersebut, dipahami bahwasanya pokok permasalahan yang penulis teliti adalah tentang peranan Kepala Desa sebagai mediator dan efektivitas Kepala Desa Pucung Lor dalam penyelesaian sengketa waris. Tentunya untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum empiris yang didukung dengan metodologi pendekatan sosiologis, pun juga untuk mengolah hasil yang didapatkan oleh peneliti dilakukan menggunakan teknik analisa teknik analisa data secara deskriptif. Hasil penelitian ini kemudian menyatakan bahwasanya Kepala Desa Pucung Lor sebagai mediator telah berhasil menyelesaikan sengketa waris tersebut. Hal tersebut tentunya telah sesuai dengan perintah Pasal 26 ayat (4) huruf (c) UU Desa. Pun juga, Kepala Desa Pucung Lor sebagai mediator selain didukung oleh produk hukum yang tepat dan sesuai, juga didukung oleh fasilitas atau sarana prasarana yang memadai. Hal demikianlah telah sesuai dengan teori efektivitas hukum yang dikembangkan oleh Soerjono Soekanto. Efektifnya hukum tersebut, memberikan dampak signifikan dalam penyelesaian sengketa waris yang terjadi di Desa Pucung Lor.

Kata Kunci: Peran Kepala Desa; Mediator; Sengketa Waris

ABSTRACT

Name : Ajeng Rahmatul ‘Ulya
NIM : 202110110311018
Title : ***THE ROLE OF THE VILLAGE HEAD AS A MEDIATOR
IN RESOLVING INHERITANCE DISPUTES THROUGH
MEDIATION (CASE STUDY IN PUCUNG LOR VILLAGE,
NGANTRU SUBDISTRICT, TULUNGAGUNG REGENCY)***
Adviser : **1. Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si
2. Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H.**

This research was conducted by the author to find out the role of the Village Head as a mediator in resolving inheritance disputes and also to find out the Village Head as an effective mediator in resolving inheritance disputes. Inheritance disputes are a problem that occurs in many rural areas, including in this case Pucunglor Village, Ngantru District, Tulungagung Regency. The inheritance dispute that occurred in Pucunglor Village began with a claim for inheritance rights over land that was sold unilaterally by one of the siblings. For this case, the Head of Pucunglor Village took the initiative to resolve the conflict. The initiative to resolve inheritance disputes was carried out at the Pucunglor Village Office. Furthermore, this study formulates two main problems, namely: 1) What is the role of the Village Head as a mediator in resolving inheritance disputes? 2) Is the Village Head as a mediator effective in resolving inheritance disputes? To be able to answer these problems, this research was carried out using the empirical legal research method. Then this research is also carried out through a sociological or juridical-sociological approach. The result of this research is to state that the Head of Pucunglor Village as a mediator has succeeded in resolving the inheritance dispute. This is certainly in accordance with the order of Article 26 paragraph (4) letter (c) of the Village Law. Also, the Head of Pucunglor Village as a mediator is not only supported by appropriate and appropriate legal products, but also supported by adequate facilities or infrastructure. This is in accordance with the theory of legal effectiveness developed by Soerjono Soekanto. The effectiveness of the law has a significant impact on the settlement of inheritance disputes that occur in Pucunglor Village.

Keywords: The Role of the Village Head; Mediator; Inheritance Disputes

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Segalanya, atas seluruh rahmat dan hidayat-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul "PERAN KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MELALUI MEDIASI (Studi Kasus di Desa Pucung Lor Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung)" tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar sebagai Sarjana Hukum di Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.

Skripsi ini bukan sekadar tugas akhir, tetapi adalah cerminan dari perjalanan panjang yang penuh liku. Ada malam-malam panjang yang dilalui dengan rasa cemas dan tanya, ada pagi yang dimulai dengan harapan dan semangat baru meski hati lelah. Ada saat-saat ketika rasanya ingin menyerah, namun suara-suara dalam hati terus membisikkan bahwa ini bukan akhir, melainkan awal dari sebuah pencapaian yang telah lama diperjuangkan.

Perjalanan ini tak mungkin dilalui sendiri. Di balik setiap lembar tulisan ini, ada banyak cinta, doa, dukungan, dan pengorbanan dari orang-orang luar biasa yang telah menjadi bagian penting dalam proses ini. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang beserta Jajarannya.
2. Seluruh Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Bapak Dekan Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum, Bapak Wakil Dekan I Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum, Ibu Wakil Dekan II Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H, dan Bapak Wakil Dekan III Said Noor Prasetyo, S.H., M.H., yang telah memberikan berbagai program dan kegiatan belajar yang telah menunjang keilmuan Penulis di bidang hukum.
3. Seluruh dosen, Instruktur Laboratorium, Tata Usaha di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu dan pengalaman kepada Penulis dari Tahun Masuk 2021 hingga Penulis mampu menuju penyelesaian tahap akhir perkuliahan menyusun Tugas Akhir ini.

4. Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing I. Dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, Penulis ingin menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya atas bimbingan, kesabaran, dan ilmu yang Ibu berikan selama proses penulisan Skripsi ini. Setiap arahan dan masukan yang diberikan telah menjadi pondasi berharga dalam perjalanan akademik Penulis. Penulis sangat bersyukur mendapat kesempatan untuk dibimbing oleh Ibu, yang tidak hanya menjadi mentor, tetapi juga sumber inspirasi. Semoga segala kebaikan yang telah Ibu berikan dibalas dengan keberkahan dan kesuksesan yang berlimpah.
5. Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing II. Tiada kata yang cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasih Penulis atas segala bimbingan, dukungan, dan ilmu yang telah Ibu berikan. Dalam setiap diskusi dan arahan, Penulis belajar bukan hanya tentang Skripsi ini, tetapi juga tentang ketekunan, kedisiplinan, dan ketulusan dalam menuntut ilmu. Terima kasih telah sabar membimbing Penulis hingga Skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Ibu senantiasa diberi kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan.
6. Cinta pertama dalam hidup penulis, Abi Imam Sopingi. Abi adalah sosok yang tak pernah lelah berjuang demi masa depan anak-anaknya. Meski tak berkesempatan duduk di bangku kuliah, Abi telah menjadi guru kehidupan terbaik bagi penulis. Setiap tetes keringat dan pengorbanannya adalah untaian doa yang tak terdengar, namun senantiasa terasa dalam jiwa. Abi adalah cahaya yang diam-diam menerangi jalan ini, kekuatan dalam senyap yang selalu menjadi sumber semangat untuk melangkah. Semoga Allah SWT membalas segala lelah dan cinta Abi dengan limpahan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam setiap langkahnya.
7. Pintu Surgaku, Umi Binti Luklukah, Umi tercinta, pelita dalam gelap, pelindung dalam setiap kegelisahan, dan teladan dalam kesabaran.
Umi adalah doa yang tak pernah putus, tangan yang tak Lelah memberi, dan hati yang penuh kasih meski tanpa suara. Dalam sujudnya, penulis tahu ada nama ini yang diselipkan, dalam setiap nasihatnya, ada harapan yang tulus agar anaknya bisa berdiri lebih tinggi dan berjalan lebih jauh.

Meski tak selalu mudah, cinta Umi adalah kekuatan yang membuat Langkah ini tetap teguh. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga Umi, memberikan Kesehatan, serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Doa penulis tak pernah lepas untuk beliau perempuan yang telah mengajarkan apa itu ketulusan tanpa syarat.

8. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Brian Putra Barlian, atas segala dukungan, kesabaran, dan semangat yang tulus selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiranmu, baik dalam bentuk kata-kata penyemangat maupun perhatian sederhana di tengah kesibukan, telah menjadi kekuatan tersendiri bagi penulis untuk terus melangkah dan menyelesaikan setiap tahapan dengan penuh keyakinan.

Semoga segala kebaikan dan ketulusanmu selalu dibalas dengan kebahagiaan, kelancaran rezeki, dan keberkahan di setiap perjalanan hidup. Terima kasih telah menjadi bagian dari proses penting ini.

9. Teruntuk teman-teman terbaik, Mezalona, Alma, dan Aina, yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita dan motivasi, serta sabar menemani penulis menghadapi stres yang kadang lebih berat dari revisi skripsi itu sendiri. Semoga persahabatan ini tetap terjaga, dan kesuksesan selalu menyertai kita semua serta semoga kopi dan Wi-Fi kita selalu stabil di setiap perjalanan berikutnya.

10. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dibalik layar dalam penyusunan Tugas Akhir ini sehingga Penulis diberikan kelancaran dalam penyusunan sehingga bisa ke tahap menjalani Ujian Akhir.

Akhir kata, dengan tulus penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah menjadi bagian penting dalam proses penyusunan skripsi ini. Setiap dukungan, doa, dan semangat yang diberikan menjadi kekuatan tersendiri bagi penulis untuk sampai di titik ini. Semoga karya ini dapat memberi manfaat dan menjadi bagian kecil dari kebaikan yang lebih besar.

Penulis

Ajeng Rahmatul 'Ulya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	12
2. Metode Pendekatan	13
3. Lokasi Penelitian	14
4. Jenis dan Sumber Data	15
5. Teknik Pengumpulan Data	16
F. Teknik Analisa Data	18
G. Sistematika Kepenulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum Tentang Waris	20
1. Pengertian Waris	20
2. Hukum Waris Islam	21
3. Hukum Waris Adat	31

B. Tinjauan Umum Tentang Mediator	36
C. Tinjauan Umum Tentang Kepala Desa	42
D. Tinjauan Umum Teori Efektivitas Hukum	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Gambaran Umum Desa Pucung Lor	50
1. Sejarah dan Kondisi Geografi	50
2. Aspek Demografi	51
B. Peranan Kepala Desa Sebagai Mediator Dalam Menyelesaikan Permasalahan di Desa	52
1. Peranan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Desa	52
2. Kasus Posisi Sengketa Waris di Desa Pucung Lor	59
3. Analisa Kasus Posisi	65
C. Efektivitas Kepala Desa Sebagai Mediator (Studi Kasus Desa Pucung Lor)	70
BAB IV PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	88

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Masa Kepemimpinan Kepala Desa Pucung Lor	50
Tabel 3.2 Data Penduduk Desa Pucung Lor	52
Tabel 3.3 Penyelesaian Masalah oleh Kepala Desa	75



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Sketsa Desa Pucung Lor 51



DAFTAR LAMPIRAN

Lamprian 1 Surat Tugas Pembimbing Skripsi	88
Lampiran 2 Kartu Kendali Bimbingan Skripsi	90
Lampiran 3 Surat Observasi Penelitian	92
Lampiran 4 Sertifikat Bebas Plagiasi.....	93
Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa Pucung Lor	94



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kholik. 2010. "Menggagas Penyelesaian Konflik Berbasis Kearifan Lokal (local wisdom) (Studi pada Mekanisme Peradilan Adat Clan Selupu Lebong, Bengkulu)", [http://blog.unsri.ac.id/revolusi-jalanan/artikel-sosial-budaya/diakses 28 Juli 2010](http://blog.unsri.ac.id/revolusi-jalanan/artikel-sosial-budaya/diakses%2028%20Juli%202010). Diakses pada 20 November 2024. Jam 12.00 WIB
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Ushūl al-Fiqh*, (Kuwait; Dar al-Qalam), 1983
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2004.
- Abdurrahman, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Bandung: Alumni), 1978.
- Albert K. Fiadjoe, *Alternative Dispute Resolution; A Developing World Perspective*, (London: Routledge Cavendish), 2004
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya, 2013)
- Bernard L. Tanya, dkk., *Teori Hukum: Strategi Teritb Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010)
- Buddy Prasadja, *Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya*, (Jakarta: Rajawali) 2006
- Dwipayana, AAGN. Dkk, *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar), 2004
- Elfia, *Hukum Kewarisan Islam*, (Bojonegoro: Mazda Media), 2023
- Eva Achjani Zulfa. 2010. Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No. II Agustus 2010: 182-203*.
- Hasil Observasi di Kantor Desa Pucung Lor 15 Desember 2024
- Hasil Wawancara Dengan Kepala Desa Pucung Lor 15 Desember 2024.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Islam Hindu*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 1991
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Islam Hindu*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 1991
- HM Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewar'zan Perdata Barat [Burgerlijk Wetboek]* (Jakarta: Sinar Grafika), 1993

- Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/meninjau-ulang-mediator-sebagai-profesi--diatur-regulasi-apa-saja-lt62ff25c29f609/>. Diakses pada 25 November 2024.
- Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/kamus>. Diakses pada 10 Desember 2024.
- Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/kamus>. Diakses pada 10 Desember 2024, Jam 20.00 WIB
- Hukum Online, Mediator Bernaung dalam Wadah Asosiasi Profesi, Urgensi kah?, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mediator-bernaung-dalam-wadah-asosiasi-profesi--urgensi-kah-lt57dfef7bad908/>. Diakses pada 22 November 2024,
- Iblam School Of Law, *Pengertian Mediator dan Syarat Menjadi Mediator*, <https://iblam.ac.id/2023/08/23/pengertian-mediator-dan-syarat-menjadi-mediator/>. Diakses pada 22 November 2024.
- Idrus Abdullah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Mekanisme Pranata Lokal: Studi Kasus Dalam Dimensi Pluralisme Hukum Pada Area Suku Sasak Di Lombok Barat*, (Disertasi Doktor Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia), 2002
- Kejaksaan Negeri Pacitan, *Kades Sebagai Mediator*, <https://kejaripacitan.kejaksaan.go.id/berita/s/kades-sebagai-mediator-penyelesaian-sengketa-di-desa-af99f>. diakses pada 20 Desember 2024.
- Lalu M. Alwin Ahadi, Efektifitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5 Nomor 1 Tahun 2022.
- Lalu M. Alwin Ahadi, Efektifitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5 Nomor 1 Tahun 2022.
- Laporan Kependudukan Desa Pucung Lor Tahun 2020
- Lawrence M. Freadman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, diterjemahkan oleh M. Khozim, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2013)
- Lawrence M. Freadman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, diterjemahkan oleh M. Khozim, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2013).
- M.Zulfikar, *Tinjauan Yuridis Bagian Pewarisan Anak Luar Kawin Menurut KUHPerdara (Skripsi)*, (Lampung: Universitas Lampung), 2012.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung RI), 2011

- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung RI), 2011
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://www.pn-sengkang.go.id/hukum/mediasi.html>. Diakses pada 25 November 2024. Nurmaningsih, Amriani. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://www.pn-sengkang.go.id/hukum/mediasi.html>. Diakses pada 25 November 2024.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2010
- Nurmaningsih, Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*.
- Nurul Hilal, *Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Di Masyarakat Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Tahun 2017*, (Tesis, IAIN KUDUS 2021).
- Nurul Listiyani dkk, Peningkatan Keterampilan Kepala Desa Sebagai Mediator Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsinya Menjaga Ketentraman Masyarakat, *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Volume 9 Nomor 1, Agustus 2023 ISSN: 2461-0992, DOI: http://dx.doi.org/10.31602/jpaiuniska.v9i1.12200*
- Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Perangin, Efendi, *Hukum Waris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2005
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana), 2006,
- R Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata, cet. XXVI*, (Jakarta: Intermasa), 1985
- Ria, Wati Rahmi. *Kemitrsejajaran Wanita Dalam Keluarga Menurut Perspektif Hukum Islam. Hukum Dan Pembangunan. Tahun 2002. ISSN: 0215-9687. Universitas Indonesia. Jakarta.*
- Saifuddin Al-Amidi, *al-Ihkām fī Ushūl al-Ahkām*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah), 1883
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada), 2013

- Salman. S. H.R. Otje dan Mustofa Haffas. *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT. Refika Aditama), 2002
- Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, (Solo: Pustaka Iltizam), 2016
- Soedarso, *Hukum Waris*, (Yogyakarta: Laporan Penataran Fakultas Hukum UGM. I-II), 1978
- Soetandyo Wignyosubroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Huma), 2002
- Sri Lestari Rahayu dkk, Penguatan Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Perselisihan Masyarakat Di Desa, *Jurnal Yustisia. Vol. 5 No. 2 Mei - Agustus 2016*
- Subekti, Tamara, *Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Mengenai Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung), 1978
- Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana), 2011
- Syukron Hamdani, *Peran kyai dalam menyelesaikan sengketa wasiat kepada anak angkat yang melebihi 1/3: Studi kasus di Desa Baruh Kecamatan/Kabupaten Sampang*, (Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim)
- Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta. Penerbit: Raja Grafindo Persada), 2017
- Tontowi, Jawahir, *Hukum, Kekerasan dan Kearifan Lokal, Penyelesaian Sengketa di Sulawesi Selatan*, (Yogyakarta: Pustaka Fahima), 2007
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- W. Yudho dan H. Tjandrasari, *Efektifitas Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Majalah Hukum dan Pembangunan, 1987)
- Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, (Damsyiq: Dar al-Fikr), 1997
- Wawancara dengan Masyarakat Desa Pucung Lor 16 Desember 2024
- Wawancara dengan Masyarakat Desa Pucung Lor 16 Desember 2024.
- Wawancara Penulis dengan Perangkat Desa Pucung
- Wirjono Projodikuro, *Hukum Warisan Di Indonesia* (Bandung IS Gravenage Vorking van Hove), 1962.
- Yudho dan H. Tjandrasari, *Efektifitas Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Majalah Hukum dan Pembangunan, 1987)

Lamprian 4 Sertifikat Bebas Plagiasi

